

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Pelanggaran moral adalah Tingkah laku manusia yang jahat, amoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Tingkah laku orang yang mengalami defisiensi moral selalu salah dan jahat (misconduct) sering melakukan penyimpangan perilaku, berupa menindas, mencuri, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran moral yang ada di desa Pangkalan Panji terdiri dari pencurian, perbuatan asusila, pembegalan, perjudian mabuk-mabukan perkelahian antar remaja di pesta pernikahan atau hiburan malam, dan KDRT.

Kedua, Pelanggaran moral yang ada di desa Pangkalan Panji seperti kasus pencurian, tindakan asusila, pembegalan, perjudian mabuk-mabukan perkelahian antar remaja di pesta pernikahan atau hiburan malam dan KDRT itu terjadi secara terus menerus di setiap bulan dari tahun 2016, 2017, dan 2018 yang sering sekali meresahkan masyarakat desa Pangkalan Panji. Dalam pandangan Islam tindakan seperti perbuatan buruk yang dilarang dalam Agama Islam karena hal tersebut merupakan tindakan tercela yang sangat merugikan masyarakat serta perbuatan buruk juga dibenci oleh Allah Swt. Sedangkan kasus yang ada di desa Pangkalan Panji dapat dihubungkan dengan pemikiran etika menurut Al-Ghazali mengenai pelanggaran moral, bahwa pelanggaran moral itu bisa terjadi karena berasal dari

pengendalian nafsu dan akal di dalam diri manusia yang bersifat lahiriyah atau berada dalam keadaan batin dan hanya manusia yang bisa menentukan apa ingin dilakukan.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membuka pola pikir bagi warga desa Pangkalan Panji apalagi dengan melihat adanya aktivitas serta kasus yang ada di desa Pangkalan Panji diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengubah pola perilaku masyarakat serta dapat mengambil hikmah terhadap kasus yang sudah terjadi.